



Analisis Hukum Adat Dayak Kalis di Kalimantan Barat

Muzakki Ayatulloh GH^{1*}, Ronan Marsa Salatun², Arief Fuad Dimiyati³,
Rahayu Sri Utami⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia

Email : muzakki_ayatulloh_gh@student.umaha.ac.id, ronan_marsa_salatun@student.umaha.ac.id,
arief_fuad_dimiyati@student.umaha.ac.id, ayu_utami@dosen.umaha.ac.id

Korespondensi penulis : muzakki_ayatulloh_gh@student.umaha.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the customary law system that applies in the Dayak Kalis community in West Kalimantan and examine its relationship with national formal law. Dayak Kalis customary law is an unwritten legal system that develops from the norms and customs of indigenous communities, and functions as a guideline in resolving disputes and regulating social life. In practice, this law emphasizes the values of restorative justice and deliberation by consensus, with types of punishments adjusted to the level of violation, such as Saut, Setanga'Baar, Pati Nyawa, and Adat Kampung. The study uses a normative method with a document approach, legislation, and legal theory. The results of the study indicate that Dayak Kalis customary law remains recognized in the national legal system as long as it does not conflict with generally applicable laws. The existence of this customary law reflects the importance of preserving local wisdom as an integral part of the pluralistic Indonesian legal system.

Keywords: Customary Law, Dayak Kalis, Formal Law.

Abstrak : Studi ini bertujuan guna menganalisis sistem hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Dayak Kalis di Kalimantan Barat serta menelaah keterkaitannya dengan hukum formil nasional. Hukum adat Dayak Kalis merupakan sistem hukum tidak tertulis yang berkembang dari norma dan kebiasaan masyarakat adat, dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa serta pengaturan kehidupan sosial. Dalam praktiknya, hukum ini menekankan pada nilai-nilai keadilan restoratif dan musyawarah mufakat, dengan jenis hukuman yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, seperti Saut, Satanga'Baar, Pati Nyawa, dan Adat Kampung. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan dokumen, peraturan perundang-undangan, dan teori hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat Dayak Kalis tetap diakui dalam sistem hukum nasional selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum. Keberadaan hukum adat ini mencerminkan pentingnya pelestarian kearifan lokal sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang majemuk.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Formil, Dayak Kalis

1. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan alat bantu penegak keadilan untuk menyelesaikan sebuah masalah baik masalah terkait tindak pidana, perdata, maupun adat. Hukum adat terdiri dari semua aturan atau standar, baik yang ditulis ataupun tak ditulis, yang terlahir dari kebiasaan/adat istiadat masyarakat. Tujuan pelaksanaan hukum adat adalah guna mengontrol perilaku masyarakat secara keseluruhan. Orang-orang yang tidak mematuhi norma akan dijatuhi hukuman.(Yuliyani, 2023) Snouck Horgronje pertama kali menggunakan istilah "Adat Recht", yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda "Adat Recht", yang berarti "Adat yang memiliki konsekuensi hukum." Jadi, "adat" adalah kebiasaan, dan "hukum" berarti sanksi jika melanggarnya..(Nugroho, 2016) Terkait dengan hukum adat, secara keseluruhan, telah ada sebelum Indonesia menjadi negara

merdeka. Hukum adat yang ada saat ini merupakan hasil akulturasi dari berkembangnya zaman.

Pada awalnya hukum adat jauh dari asas-asas hukum yang ada di Indonesia. Beberapa hukum adat bahkan memperbolehkan untuk saling membunuh dalam penyelesaian masalah yang tidak ada titik temu contoh seperti masalah pembunuhan atau yang ada kaitannya dengan harga diri seseorang. Hukum yang kita anut saat ini juga berpengaruh dan erat kaitannya dengan perkembangan hukum adat itu sendiri. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B yang mengatur letak dan peran hukum adat dalam sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia, Negara mengakui dan menghormati kesatuan dan hak-hak masyarakat adat yang berkembang. (Bramantyo & Setiono, 2022) Secara garis besar hukum adat dan hukum formil yang ada di Indonesia ini saling berkaitan, oleh karena itu tidak ada yang lebih dominan antara hukum adat dan hukum formil dalam pengambilan keputusan atas suatu perkara yang terjadi di masyarakat.

Berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, mengatur pengakuan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan ini menunjukkan bahwa, meskipun hukum nasional berkembang, hukum adat tetap menjadi bagian penting dari tata hukum Indonesia, selama tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum negara yang lebih tinggi. Jadi, hukum adat tidak hanya menunjukkan kearifan lokal tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk tetap dapat membantu menjaga harmoni sosial dan melindungi hak-hak suku-suku di Indonesia, hukum adat memerlukan perhatian, pemahaman, dan pelestarian. (Muhammad Erfan, Nor Fadillah, 2024)

Indonesia memiliki beragam suku dan budaya, terdapat banyak sekali hukum adat yang berada di Indonesia. Berikut ini yang akan dibahas adalah suku adat Dayak Kalis, suku adat Dayak Kalis merupakan sebagian dari sub adat suku Dayak yang ada di Kalimantan. Suku Dayak Kalis sendiri banyak mengedepankan tentang pentingnya berdiskusi dalam penyelesaian masalahnya, konsep ini merupakan bentuk keselarasan hukum saat ini di Indonesia dimana UU adalah aturan tertinggi yang di gunakan di negara ini tanpa mengesampingkan penyelesaian hukum yang ada di daerah. Jurnal ini dibuat untuk menganalisis sistem hukum adat Dayak Kalis di Kalimantan Barat, khususnya dalam hal nilai-nilai hukum, penyelesaian sengketa, dan peranannya dalam kehidupan sosial masyarakat adat.

2. METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengedepankan fokus pada studi dokumen, perundang-undangan, dan teori hukum. Penelitian secara normatif dengan menggunakan studi dokumen untuk mencari data -data penunjang penelitian, perundang-undangan untuk penunjang hasil studi kasus, dan teori hukum sebagai pendalaman materi yang lebih kompleks.

Secara sederhana, UU dan dasar hukum lain digunakan untuk sumber penelitian normatif. Penelitian normatif tidak selalu bertujuan untuk mengkaji atau memperbaharui standar yang sudah ada; sebaliknya, mereka berusaha untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sumber hukum saat ini melalui analisis sistematis dan logis dari teks atau dokumen hukum.(Az-Zahra, 2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Suku Dayak

Orang-orang dari berbagai etnis tinggal di Kalimantan Barat, seperti di banyak provinsi Indonesia lainnya. Menurut sensus penduduk tahun 2000, Dayak dan Melayu adalah dua kelompok etnis terbesar di Kalimantan Barat. Kelompok berikutnya adalah Jawa, Cina, Madura, dan Bugis. Orang Melayu dari Borneo pertama kali menggunakan istilah "Dayak" untuk menyebut suku-suku asli di Kalimantan, bersama dengan suku Punan yang bergerak secara nomaden. Para eksplorasi Eropa kemudian menggunakan istilah Dayak dalam tulisan mereka.(Nordholt & Klinken, 2014)

Membicarakan tentang suku Dayak, banyak hal yang belum diketahui dan diketahui tentang mereka. Orang Dayak hampir tidak pernah meninggalkan tanda-tanda tulisan. Karena suku Dayak tidak mengenal huruf atau aksara, pengetahuan tentang adat istiadat, budaya, dan keyakinan mereka diberikan secara lisan. Tidak ada buku yang ditulis tentang sejarah mereka. Itu juga berlaku untuk hukum yang berlaku. Adat istiadat suku Dayak telah ada sejak awal. Hukum ini berasal dari kebiasaan masyarakat Suku Dayak sendiri dan berkaitan dengan hubungan duniawi, seperti hubungan antara orang dengan orang lain dan agama, karena pada masa lalu semua Suku Dayak menganut satu agama, agama Kaharingan. Tidak ada buku khusus yang ditulis oleh nenek moyang Suku Dayak untuk menulis hukum adat yang berlaku. Sebaliknya, mereka patuh pada hukum dan menurunkan kepercayaan mereka kepada anak-cucu mereka secara lisan.(Nugraha, 2022)

Hubungan dan keterkaitan antara Hukum Adat dan Hukum formil Indonesia

Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia adalah negara yang memiliki politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bebas dan mandiri. Selain itu, Indonesia memiliki dasar hukum baru yang menunjukkan kepribadian negaranya ketika menerima Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, pembinaan hukum nasional harus menjamin homogenitas hukum dengan mempertimbangkan realitas masyarakat dan berbasis hukum adat yang tidak menghambat kemajuan sosial.(Fadholi & Sari, 2022)

Hukum adat dan hukum formil memiliki keterkaitan. Salah satu tugas mereka adalah menciptakan tatanan hukum dan mengatur kehidupan masyarakat. Baik hukum adat ataupun hukum formil berfungsi untuk menerapkan aturan maupun nilai-nilai yang berlaku di masyarakat; hukum adat memberikan pedoman untuk adat istiadat, sedangkan hukum formil berfokus pada peraturan formal yang lebih komprehensif. Hukum adat dan hukum formil mempunyai kontribusi yang tidak sama namun saling melengkapi dalam mewujudkan kebijakan yang berkeadilan. Hukum adat memberikan pendekatan yang berorientasi pada kearifan lokal dan keadilan restoratif, sementara hukum formil berfungsi untuk memberikan keyakinan hukum dan tata kelola yang terstruktur.(Rahmita et al., 2025)

Hukum formil memiliki karakteristik sebagai hukum yang sistematis, ketat, dan berlaku untuk semua negara. Disisi lain, terdapat jeni-jenis hukum adat yaitu:

- a) Tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan dalam undang-undang.
- b) Tidak tersusun dengan sistematis.
- c) Tidak terkumpul dalam kitab undang-undang; dan d) tidak teratur.
- d) Tidak teratur.
- e) Ketetapanannya tidak memakai konsideran tetapi pertimbangan.
- f) Pasal-pasal normanya tidak sistematis dan tidak dijelaskan.

Walaupun sebagian besar hukum adat tidak ditulis, mereka memiliki kekuatan hukum yang kuat dan memiliki sanksi dari masyarakat apabila mereka melanggarnya.(Dwiko et al., 2024)

Dalam konteks keadilan, Sangat penting bahwa hukum nasional harus didasarkan pada nilai-nilai hukum masyarakat, atau nilai-nilai hukum adat. Selain itu, penting untuk memahami bahwa hukum nasional tidak mengatur semua bagian dari kehidupan masyarakat. Hukum tidak tertulis (hukum adat, hukum agama, dan lain-lain) masih mengatur beberapa aspek masyarakat Indonesia. Ini terutama berlaku untuk hukum

kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, dan waris. Oleh karena itu, hukum adat dapat memberikan keadilan kepada masyarakat dengan mengisi kekosongan hukum nasional pada hal-hal yang belum dikontrol melalui hukum nasional.

Mengenal Hukum Adat Dayak Kalis

Masyarakat membutuhkan kerangka hukum yang mendukung rasa aman, solidaritas, dan persahabatan, dengan sistem peradilan yang bijaksana dan tidak ada pemenang. Hukum adat yang berdasarkan kearifan lokal merupakan hukum yang diperlukan. Norma yang mengatur interaksi sosial adalah hukum adat. Ter Haar Bzn mendefinisikan hukum adat sebagai semua aturan yang muncul dari putusan otoritas hukum yang kuat dan diterapkan dengan cepat dan tidak ambigu. (Nur & Utami, 2025) Masyarakat Dayak Kalis tinggal di sepanjang Sungai Kalis sejak ratusan tahun yang lalu. Saat ini, ada lebih dari 3.000 orang Suku Dayak Kalis yang tinggal di seluruh Kecamatan Kalis.

Sejarah Dayak Kalis

Sejarah puak rumpun Tamanik ini di batang Kalis berlangsung selama ratusan tahun. Sekarang, lebih dari 3.000 orang tinggal di sana yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan Kalis. Masyarakat Suku Dayak Kalis yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Suku Ruuk ini, dahulu sebenarnya berdiam di sepanjang Sungai Manday. Namun karena ada perselisihan dan peperangan dengan masyarakat Suku Dayak Kantuk, akhirnya mereka pindah ke daerah lebih hulu lagi (pedalaman). Dalam perjalanannya mereka menemukan Sungai Kalis yang merupakan anak Sungai Manday yang bisa menjadi sumber penghidupan mereka.

Sebelum wilayah tersebut dipecah menjadi Kecamatan Kalis, ada lima (lima) desa yang dihuni oleh suku Dayak Kalis. Namun, pada saat itu, desa-desa tersebut masuk ke dalam wilayah Kecamatan Manday. Desa Kensurai, Desa Nanga Danau, Desa Tekudak, Desa Rantau Kalis, dan Desa Bahenap adalah kelima desa yang tergabung dalam Kecamatan Kalis sejak tahun 1996. (Rahmawati, 2020)

Mekanisme Hukum Adat Dayak Kalis

Budaya lokal dilindungi melalui hukum adat agar tidak hilang begitu saja. Ini menjaga dan melestarikan keanekaragaman tradisi atau kebiasaan yang telah dipraktikkan oleh masyarakat suku tersebut sejak lama. Hukum adat Dayak Kalis terdiri dari dua

komponen: hukum utama dan hukum tambahan. Hukum pokok juga dikenal sebagai Adat Banua atau Kaki Tembaga. Dalam hal ini, sanksi tersebut terdiri dari bahan yang memiliki nilai di mata masyarakat. Sangat banyak suku dan ras yang ada di Kalimantan Barat. Namun, di banyak suku, kehidupan warga selalu aman dan harmonis. Dayak Kalis adalah salah satu suku yang paling dihormati. (Saly et al., 2023)

Berikut 4 jenis hukuman adat Dayak Kalis:

a) Saut

Hukum saut digunakan sebagai simbol perdamaian dengan roh gaib dan diterapkan dalam banyak kasus, bahkan yang paling ringan.

b) Satanga' Baar

Satanga' Baar adalah jenis hukuman yang dikenakan terhadap pelaku yang tindakannya menyebabkan korban mengalami akibat yang serius, seperti cacat seumur hidup atau luka parah. Hukuman ini berlaku baik secara disengaja maupun tidak disengaja.

c) Pati Nyawa

Jika tindakan ini menyebabkan kematian, pelaku dikenakan hukum adat dan diajukan ke pihak berwenang untuk proses hukum yang sesuai.

d) Adat Kampung

Jika seseorang ditangkap basah dan terbukti melakukan pelanggaran adat kampung, seperti pelanggaran pantang, tulak bala, pantangan kematian, atau tindakan yang melanggar kepercayaan adat, maka hukuman ini akan diterapkan. (Rahel Pebrini Panjaitan, 2023)

Hukuman tersebut termuat dalam Kitab Hukum Adat Kalis yang berupa hasil Musyawarah Adat Suku Dayak Kalis pada bulan Oktober tahun 2007 dan dilaksanakan di Desa Nanga Danau. Seperti hukum nasional yang berlaku, Hukum adat ini bersifat mengikat dan mengatur tata kehidupan masyarakat yang termasuk dalam bagian suku adat tersebut, termasuk masyarakat non Kalis.

Sedangkan 2 (dua) macam hukum adat Dayak Kalis yang dikenal, meliputi:

- 1) Hukum Pokok, juga dikenal sebagai "Adat Banua" atau "Kaki Tembaga", adalah hukuman adat yang terdiri dari bahan yang memiliki nilai adat. seperti Gong, Belanga, dan Tawaq. Keputusan hukum adat Banua ini dibuat setelah bukti yang sah secara adat dikumpulkan, baik dari kesaksian warga maupun pembuktian secara adat oleh pengurus adat selama proses perkara. Dan pelaku harus membayar sanksi yang dikenakan kepadanya.

2) hukum tambahan atau hukum yang berlaku untuk semua anggota komunitas adat. Hukuman ini diminta oleh komunitas atau desa dan dapat mengakibatkan marahnya roh gaib di sekitarnya. Sanksi adat Manyauti Mataso, yang diikuti dengan Saut Banua, yaitu 1 balanga atau 20 bua' adat, akan dikenakan untuk perbuatan zina yang mengakibatkan kehamilan, dan hukuman tambahan ini disebut Tulak Bala. Namun, hewan kurban seperti beras, ayam, babi, dan makanan lain biasanya digunakan. Proses Manyauti Mataso dilakukan seperti yang dilakukan oleh orang Mamariang. (Rahmawati, 2020)

Dan dalam pelaksanaannya, sama seperti hukuman pokok dan tambahan yang diatur dalam hukum nasional. Hukum pokok dalam hukum adat yang dikenal sebagai "Adat Banua" atau "Kaki Tembaga", sanksi yang terdiri dari material dan nilai adat. Keputusan hukuman ini ditetapkan melalui pembuktian dalam penyelidikan adat oleh pengurus-pengurus adat yang telah diberi wewenang dalam proses perkara kejahatan terkait. Lalu, Hukum Tambahan yang merupakan sanksi dari masyarakat yang dianggap telah menyebabkan roh gaib sekitarnya marah. Hukuman tambahan tersebut biasa disebut Tulak Bala. (Radhin & Lewoleba2, 2016)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Jurnal ini menunjukkan bahwa hukum adat Dayak Kalis merupakan sistem hukum konvensional yang berasal dari norma sosial dan budaya masyarakat lokal. Hukum ini hidup dalam praktik kehidupan sehari-hari dan ditaati oleh masyarakat, meskipun sebagian besar tidak tertulis. Dalam pelaksanaannya, hukum adat Dayak Kalis menekankan pada penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdamaian, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif. Sistem hukum adat ini tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan berdampingan dengan hukum formil nasional, khususnya dalam aspek-aspek yang tidak diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum nasional, keberadaan hukum adat Dayak Kalis telah mendapatkan legitimasi melalui pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B UUD 1945 serta beberapa regulasi lainnya. Oleh karena itu, hukum adat bukan hanya sekadar warisan budaya, melainkan bagian penting dari sistem hukum Indonesia yang mencerminkan keberagaman serta kearifan lokal masyarakat.

Pentingnya pelestarian dan dokumentasi hukum adat Dayak Kalis secara tertulis, agar nilai-nilai budaya dan sistem penyelesaian sengketa yang diwariskan secara turun-temurun tetap terjaga di tengah arus modernisasi. Pemerintah diharapkan turut serta dalam

mendukung pengakuan hukum adat melalui regulasi yang berpihak pada masyarakat adat serta mendorong integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan hukum nasional. Selain itu, edukasi dan sosialisasi tentang hukum adat perlu ditingkatkan, baik kepada masyarakat lokal maupun kalangan akademisi dan aparat penegak hukum, agar tercipta sinergi dan pemahaman yang selaras antara hukum nasional dan hukum lokal. Dengan demikian, hukum adat Dayak Kalis dapat terus hidup dan memberikan kontribusi dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zahra, B. (2024). Pahami perbedaan penelitian hukum normatif dan empiris. *Uptjurnal.Umsu.Ac.Id*. <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>
- Bramantyo, R. Y., & Setiono, G. C. (2022). Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 tentang pengakuan negara terhadap norma adat dalam perspektif religius dan ritualis masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Transparansi Hukum*, November. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3688>
- Dwiko, M., Putra, D., & Sudantra, I. K. (2024). Eksistensi hukum adat dalam politik hukum nasional pada era modernisasi dewasa ini, 4, 1–14.
- Erfan, M., & Fadillah, N. (2024). *Hukum adat di Indonesia: Aspek, teori, dan penerapan*, 2(2).
- Fadholi, H. B., & Sari, S. D. (2022). Hukum negara dan hukum adat: Dua kutub yang saling menguatkan. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(1), 18–31. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i1.49>
- Nordholt, H. S., & Klinken, G. (2014). Politik identitas etnis di Kalimantan Barat. Dalam *Politik lokal di Indonesia* (hlm. 461–490). Jakarta: Buku Obor. <https://www.researchgate.net/profile/Taufiq-Tanasaldy/publication/268523300>
- Nugraha, S. (2022). Eksistensi hukum adat melalui penerapan singer (denda adat) dalam perceraian Suku Dayak Ngaju. *Belom Bahadat*, 12(1), 80–93. <https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/787>
- Nugroho, S. S. (2016). *Pengantar hukum adat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Iltizam.
- Nur, M. A., & Utami, S. R. (2025). Analisis hukum adat “pati nyawa” dengan hukum positif Indonesia: Studi kasus penembakan antar anggota polisi. *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 53–75. <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/>
- Panjaitan, R. P. (2023). Mengenal 4 jenis hukum adat Suku Dayak Kalis, nomor 3 sanksi untuk pembunuh. *Okezone.Com*. <https://travel.okezone.com/read/2023/10/07/406/2896787/>
- Radhin, A. I., & Lewoleba, K. K. (2016). Akibat hukum dan penyelesaian delik perzinahan dalam hukum adat Suku Dayak. 4(12), 1–23.

- Rahmawati, N. P. N. (2020). Mengenal Suku Dayak Kalis dan hukum adatnya. *Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id*.
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkabar/mengenal-suku-dayak-kalis-dan-hukum-adatnya/>
- Rahmita, D., Hardiansyah, I., & Rambe, W. S. (2025). Analisis komparatif sistem hukum adat dan hukum positif dalam harmonisasi kebijakan publik di Indonesia, 2.
- Saly, J. N., Kirana, A. N., Patricia, L., Wijaya, M., Davinia, S., & Febriyanti, V. (2023). Urgensi sanksi pidana adat dalam pelanggaran tindak pidana di Suku Dayak guna pemeliharaan budaya lokal perspektif keadilan sosial. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 137–141.
<https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1253>
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860–865.
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>